



P U T U S A N

Nomor: 66/G/TF/2021/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) melalui persidangan elektronik pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan di bawah ini, dalam sengketa antara:

PT. MAKASSAR SUKSES SEJAHTERA, sebuah Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Makassar, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MAKASSAR SUKSES SEJAHTERA Nomor: 16 tanggal 15 September 2008 yang dibuat di hadapan TATI SELASTIWATI, S.H. Notaris di Kota Makassar, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-90906.AH.01.01.Tahun 2008 Tanggal 27 November 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, dan telah mengalami beberapa kali perubahan akta, perubahan terakhir berdasarkan Akta Risalah Rapat PT. MAKASSAR SUKSES SEJAHTERA Nomor: 48 tanggal 22 Februari 2016 yang dibuat di hadapan Hajjah FARIDA SAID, S.H., M.Kn., Notaris di Makassar, yang telah terdaftar di Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0023575.AH.01.11.TAHUN 2016 TANGGAL 23 Februari 2016;

Dalam hal ini diwakili oleh TUN FENDY UNGGUL, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Veteran Utara Nomor 326, RT 003 RW 001, Kelurahan Maradekaya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, pekerjaan perdagangan, dalam kedudukannya selaku Direktur PT. MAKASSAR SUKSES SEJAHTERA;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 42 tanggal 1 November 2021 telah memberikan kuasa kepada:

1. Ivan Dendy Salmon, S.H.;

Halaman 1 dari 43 halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2021/PTUN.PL



2. Marno, S.H.;
3. Hizbudin Darmawan Wahab, S.H.;
4. Muh. Fikri, S.H., M.H.;
5. Sardi Achsan, S.H.;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum IVAN.D.SALMON & Partner yang beralamat di Blok V3 Nomor 15 BTN Palupi, Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, dengan domisili elektronik pada email ivandendysalmon.ids@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT**;

M E L A W A N

BUPATI MOROWALI, tempat kedudukan di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Kelurahan Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 047/1157/HKM/XI/2021 tanggal 17 November 2021 telah memberikan kuasa kepada:

1. BAHDIN BAID, S.H., M.H., jabatan sebagai Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali;
2. HASRUN BUKIA, S.H., M.Kn., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Morowali;
3. ARIF SULAEMAN, S.H., M.H., pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & Associates;
4. MAHFUD MASUARA, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & Associates;
5. DICKY MAULUDY BADRIANSYAH, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & Associates;
6. RUDI M. TAMALANDE, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & Associates;
7. MARGARETHA LUKMAN LIONARDO, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & Associates;

Halaman 2 dari 43 halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2021/PTUN.PL



8. NASRUDDIN, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & Associates;

9. BUHARI, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & Associates;

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, memilih domisili hukum di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada email mahfudmasuara@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 66/PEN-DIS/2021/PTUN.PL tanggal 4 November 2021 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;
2. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 66/PEN-MH/2021/PTUN.PL tanggal 4 November 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Surat Panitera Nomor: 66/PEN-PPJS/2021/PTUN.PL tanggal 03 November 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 66/PEN-PP/2021/PTUN.PL tanggal 8 November 2021 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 66/PEN-HS/2021/PTUN.PL tanggal 8 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 66/G/TF/2021/PTUN.PL tanggal 8 Desember 2021 tentang Penetapan Jadwal Sidang (*court calendar*);
7. Telah membaca Surat Panitera Nomor: 66/PEN-PPJS/2021/PTUN.PL tanggal 7 Maret 2022 tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;
8. Telah membaca bukti-bukti surat dan mendengar keterangan dari saksi-saksi dan para pihak yang berperkara dalam persidangan;
9. Telah membaca berkas perkara Nomor: 66/G/TF/2021/PTUN.PL beserta lampiran yang terdapat di dalamnya;

Halaman 3 dari 43 halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2021/PTUN.PL



TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan tertanggal 2 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 3 November 2021 dan telah diperbaiki serta diterima oleh Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 8 Desember 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan ini adalah: Tindakan Bupati Morowali yang tidak menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK 016/DESDM/XI/2011, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Makassar Sukses Sejahtera tanggal 18 Nopember 2011 kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Jo. Pasal 50 Jo. Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan; *Pasal 47, Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Pasal 50, Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat Pertama. Pasal 54 ayat (1), Gugatan sengketa tata usaha Negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;*
2. Bahwa ketentuan di atas intinya mengatur tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di daerah hukumnya dalam hal ini kedudukan Tergugat berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
3. Bahwa Kemudian, berdasarkan Pasal 87 huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyebutkan; *"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai";*

Halaman 4 dari 43 halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2021/PTUN.PL



- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
 - b. *Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan penyelenggara Negara Lainnya;*
 - c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
 - d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
 - e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;*
 - f. *Keputusan yang berlaku bagi warga Masyarakat;*
4. Bahwa Lebih lanjut, Kewenangan peradilan Tata Usaha Negara kemudian berkembang sejalan dengan lahirnya Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan berdasarkan Pasal di atas Objek Gugatan bukan hanya tentang pengujian tentang sah atau tidaknya keputusan Tata Usaha Negara, tetapi juga di perluas dengan kewenangan pengujian sengketa administrasi pemerintahan yang di dalamnya juga tidak lain adalah sengketa tindakan faktual, dan terhadap gugatan a quo tidak lain merupakan tindakan faktual yang dilakukan oleh Pejabat pemerintahan, hal ini merupakan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad), sebagaimana pula diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang menyatakan: *"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara."*;
5. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), menyebutkan: *"Gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan adalah Permohonan berisi tuntutan terhadap Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan"*, dan Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) menyebutkan: *"Pengadilan adalah pengadilan Tata Usaha Negara atau*



pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara”;

6. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan pemerintahan dan Kewenangan Mengadili perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), *menyebutkan; “Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”,* dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) *menyebutkan: “pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif”;*
7. Bahwa untuk itu, tindakan pemerintahan berupa perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan pemerintahan dan Kewenangan Mengadili perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad);
8. Bahwa secara khusus tentang upaya administratif diatur berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, *menyebutkan, “Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas a. keberatan dan b. Banding”;*
9. Bahwa terhadap tindakan Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menjadi Objek sengketa telah diajukan Upaya Keberatan oleh PENGUGAT yang ditujukan kepada TERGUGAT melalui Surat perihal Keberatan tanggal 14 Oktober 2021 kepada TERGUGAT, Yang intinya menyatakan keberatan atas tidak diserahkannya dokumen berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK

Halaman 6 dari 43 halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2021/PTUN.PL



016/DESDM/XI/2011, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Makassar Sukses Sejahtera tanggal 18 Nopember 2011 kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

10. Bahwa karena Bupati Morowali (TERGUGAT) berdomisili dan/atau berkedudukan hukum di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, maka dengan demikian TERGUGAT masuk dalam Yurisdiksi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Palu, yang memiliki kewenangan menerima, memeriksa dan memutus Perkara a quo sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa pada saat serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh TERGUGAT kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud di dalam Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tanggal 12 April 2016, yang mana Dokumen PT. MAKASSAR SUKSES SEJAHTERA (PENGGUGAT) tidak diikutsertakan;
2. Bahwa informasi yang PENGGUGAT peroleh mengenai Dokumen PT. MAKASSAR SUKSES SEJAHTERA (PENGGUGAT) tidak diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali dalam hal ini TERGUGAT, diketahui oleh PENGGUGAT melalui salasatu staf perusahaan atas nama **FERY HARYANTO TAULA** dari Informasi Lisan pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah yang bernama **MUH. NENK** yang merupakan Kepala Bidang Pengusahaan Pertambangan pada tanggal 09 September 2021. Disebutkan bahwa PT. MAKASSAR SUKSES SEJAHTERA selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan tidak terdaftar dalam database perizinan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah karena tidak diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali sesuai Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Minerba oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016;
3. Bahwa karena keadaan sebagaimana dimaksud di atas, PENGGUGAT telah mengirimkan Surat perihal Keberatan tanggal 14 Oktober 2021 kepada TERGUGAT, yang telah diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 15 Oktober 2021, namun hingga saat diajukannya Gugatan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat PENGGUGAT tersebut tidak mendapat jawaban dari TERGUGAT;

4. Bahwa keberatan dimaksud di atas diajukan oleh PENGGUGAT karena merasa kepentingan hukum PENGGUGAT dirugikan oleh TERGUGAT. Hal ini didasarkan pada Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan: *"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan."*, sehingga PENGGUGAT mengajukan Upaya Administrasi sebagaimana di maksud di atas, berdasarkan ketentuan pada Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan: *"Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan b. banding."*;
5. Bahwa merujuk pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*. Selanjutnya Di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, menyebutkan *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"*. Kemudian berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)

Halaman 8 dari 43 halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan: “(1). *Gugatan diajukan paling lama 90 sembilan puluh Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.*” Dan ayat “(2). *Selama Warga masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administrasi terakhir diterima*”;

6. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: “*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*”;
7. Bahwa PENGUGAT telah mengirimkan Surat perihal Keberatan tanggal 14 Oktober 2021 kepada TERGUGAT, yang telah diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 15 Oktober 2021, namun hingga saat diajukannya Gugatan ini Surat PENGUGAT tersebut tidak mendapat jawaban dari TERGUGAT. Dengan demikian secara hukum sejak tanggal 09 September 2021 PENGUGAT mengetahui kepentingan PENGUGAT dirugikan akibat tindakan TERGUGAT, dan jika dihitung hingga gugatan ini didaftarkan tanggal 02 November 2021 melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dan/atau melalui Electronics Justice System (e-Court) Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, maka masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan sebagaimana peraturan perundang-undangan;
8. Bahwa Uraian di atas mengisyaratkan dengan pasti, terhadap Gugatan PENGUGAT dalam Perkara a quo masih berada dalam tenggang waktu sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;

IV. KEPENTINGAN HUKUM PENGUGAT

1. Bahwa PENGUGAT merupakan Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, berkedudukan di Makassar, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MAKASSAR SUKSES SEJAHTERA Nomor: 16 tanggal 15 September 2008 yang dibuat di hadapan TATI SELASTIWATI, S.H. Notaris di Kota Makassar; yang mana telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-90906.AH.01.01.Tahun 2008 Tanggal 27 November 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan; yang mana telah mengalami beberapa kali perubahan akta, dan pada perubahan terakhir berdasarkan Akta Risalah Rapat PT. MAKASSAR SUKSES SEJAHTERA Nomor: 48 tanggal 22 Februari

Halaman 9 dari 43 halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang dibuat di hadapan Hajjah FARIDA SAID, S.H.,M.Kn. Notaris di Makassar, yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Daftar Perseroan Nomor AHU-0023575.AH.01.11.TAHUN 2016 TANGGAL 23 Februari 2016 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan **PT.**

MAKASSAR SUKSES SEJAHTERA;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) *menyebutkan: "Warga masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan tindakan pemerintahan"*. Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) *menyebutkan "Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan"*;
3. Bahwa tindakan badan dan /atau pejabat pemerintahan yang menjadi Objek Gugatan telah menimbulkan kerugian **± sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)**, maupun akan adanya potensi kerugian yang berujung pada terhentinya aktivitas usaha, yang mana TERGUGAT tidak menyerahkan dokumen pada Tanggal 12 April 2016, Sebagaimana Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK 016/DESDM/XI/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. MAKASSAR SUKSES SEJAHTERA tanggal 18 Nopember 2011 kepada Gubernur Sulawesi Tengah, sehingga kerugian tersebut timbul. Selanjutnya karena gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), untuk itu PENGUGAT memiliki Kedudukan dan Kepentingan Hukum dalam mengajukan gugatan dalam Perkara a quo;

Halaman 10 dari 43 halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2021/PTUN.PL



4. Bahwa tindakan TERGUGAT dimaksud di atas, telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, akibat tidak diserahkannya Izin Usaha Pertambangan PENGGUGAT;

V. POSITA

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, berkedudukan di Makassar, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MAKASSAR SUKSES SEJAHTERA Nomor: 16 tanggal 15 September 2008 yang dibuat di hadapan TATI SELASTIWATI, S.H. Notaris di Kota Makassar; yang mana telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-90906.AH.01.01.Tahun 2008 Tanggal 27 November 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan; yang mana telah mengalami beberapa kali perubahan akta, dan pada perubahan terakhir berdasarkan Akta Risalah Rapat PT. MAKASSAR SUKSES SEJAHTERA Nomor: 48 tanggal 22 Februari 2016 yang dibuat di hadapan Hajjah FARIDA SAID, S.H.,M.Kn. Notaris di Makassar, yang telah terdaftar di Kemenenterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Daftar Perseroan Nomor AHU-0023575.AH.01.11.TAHUN 2016 TANGGAL 23 Februari 2016 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan **PT. MAKASSAR SUKSES SEJAHTERA**;
2. Bahwa PENGGUGAT dalam menjalankan usaha pertambangan yang memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah yang mana Lokasi Pertambangannya terletak di Desa Labota, Padabaho, dan Bete-bete Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi tengah Kode wilayah MW033 seluas 2.430 Ha. (dua ribu empat ratus tiga puluh hektar) berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK 016/DESDM/XI/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. MAKASSAR SUKSES SEJAHTERA tanggal 18 Nopember 2011;
3. Bahwa tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban eksplorasi telah dilakukan oleh PENGGUGAT, tanggung jawab tersebut antara lain;
 - a. Menyertakan Dokumen Teknis;
 - b. Menyertakan Dokumen Lingkungan;
 - c. Menyertakan Dokumen Finansial;

Halaman 11 dari 43 halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2021/PTUN.PL



- d. Menyertakan Dokumen Administrasi Perseroan;
Oleh karena kelengkapan dokumen tersebut, TERGUGAT telah menerbitkan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud;
4. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT dalam menjalankan Operasi Produksi Pertambangan, PENGGUGAT memegang IUP berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK 016/DESDM/XI/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. MAKASSAR SUKSES SEJAHTERA tanggal 18 Nopember 2011;
5. Bahwa sejak pemberian Izin Usaha Pertambangan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali (TERGUGAT) Kepada PENGGUGAT, TERGUGAT tidak pernah menerbitkan Pencabutan IUP dimaksud, karena pada prinsipnya IUP PENGGUGAT tersebut tidak pernah melanggar kewajiban;
6. Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan mengenai pertambangan telah beralih yang mana dahulunya merupakan wewenang Pemerintah Kabupaten dalam hal ini TERGUGAT setelah berlakunya undang-undang tersebut menjadi wewenang Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tengah, sebagaimana hal tersebut tercantum di dalam lampiran undang-undang dimaksud pada huruf c tentang pembagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, angka (2) tentang mineral dan batubara;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 404 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *menyatakan "Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan."*;
8. Bahwa pada saat serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh TERGUGAT kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud di dalam Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tanggal 12 April 2016, yang mana Dokumen PENGGUGAT tidak diikutsertakan;
9. Bahwa informasi yang PENGGUGAT peroleh mengenai Dokumen PT. MAKASSAR SUKSES SEJAHTERA (PENGGUGAT) tidak diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemerintah Kabupaten Morowali dalam hal ini TERGUGAT, diketahui oleh PENGGUGAT dari Informasi Lisan dari pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah yang bernama **MASHUDI** pada tanggal 09 September 2021;

10. Bahwa karena keadaan sebagaimana dimaksud di atas, PENGGUGAT telah mengirimkan Surat perihal Keberatan tanggal 14 Oktober 2021 kepada TERGUGAT, yang telah diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 15 Oktober 2021, namun hingga saat diajukannya Gugatan ini Surat PENGGUGAT tersebut tidak mendapat jawaban dari TERGUGAT;
11. Bahwa tindakan TERGUGAT yang tidak menyerahkan Dokumen milik PENGGUGAT sebagaimana dimaksud, kepada Gubernur Sulawesi Tengah merupakan kesalahan yang mana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan/atau kesengajaan sangat bertentangan dengan Pasal 404 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 87 huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyebutkan:
"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai:
 - a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
 - b. *Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan penyelenggara Negara Lainnya;*
 - c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
 - d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
 - e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;*
 - f. *Keputusan yang berlaku bagi warga Masyarakat;*
13. Bahwa jika merujuk pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan

Halaman 13 dari 43 halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), menyebutkan:
"Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan";

14. Bahwa Objek Sengketa merupakan tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan, yang mana TERGUGAT tidak menyerahkan dokumen merupakan tindakan faktual, padahal diketahuinya bahwa PENGGUGAT adalah pemegang hak sebagaimana Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK 016/DESDM/XI/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. MAKASSAR SUKSES SEJAHTERA tanggal 18 Nopember 2011;
15. Bahwa TERGUGAT telah abai, atau tidak melakukan perbuatan Konkret berupa penyerahan dokumen PT. MAKASSAR SUKSES SEJAHTERA (PENGGUGAT) berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK 016/DESDM/XI/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. MAKASSAR SUKSES SEJAHTERA tanggal 18 Nopember 2011 kepada Gubernur Sulawesi Tengah, hal tersebut merugikan hak hukum PENGGUGAT yang terqualifikasi sebagai Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa dan mengakibatkan timbulnya kerugian;
16. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), menyebutkan:
"Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan perbuatan Konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan", dan Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) menyebutkan: *"Pejabat Pemerintahan adalah Unsur yang*

Halaman 14 dari 43 halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan fungsi pemerintahan di lingkungan pemerintahan maupun penyelenggara lainnya”, dan untuk itu TERGUGAT yaitu Bupati Morowali yang tidak lain adalah Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan di lingkungan yang memiliki kewenangan melakukan tindakan pemerintahan berupa menyerahkan dokumen milik PENGGUGAT kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

17. Bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka bisa dipastikan secara hukum TERGUGAT memiliki fungsi, tanggung jawab, tugas dan kewajiban menyerahkan Dokumen milik PENGGUGAT sebagaimana dimaksud kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
18. Bahwa serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tanggal 12 April 2016, yang mana dokumen PENGGUGAT tidak diikutsertakan, maka sepatutnya perbuatan tersebut merupakan tindakan yang Diskriminatif yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
19. Bahwa karena perbuatan TERGUGAT tersebut di atas maka timbullah hubungan hukum atau sengketa antara PENGUGAT dan TERGUGAT;
20. Bahwa sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad));
21. Bahwa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) salah satunya bilamana

Halaman 15 dari 43 halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2021/PTUN.PL



perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri/pembuat, sebagaimana pula dimaksud di dalam Osterman Arrest Hoge Raad 20 November 1924;

22. Bahwa seharusnya TERGUGAT berkewajiban untuk melaksanakan perintah Pasal 404 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, namun perintah Pasal dimaksud tidak dilaksanakan oleh TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT menjadi pihak yang dirugikan, karena Dokumen PT. MAKASSAR SUKSES SEJAHTERA (PENGGUGAT) yang seharusnya sudah tercatat secara resmi dalam arsip pada Pemerintah Sulawesi Tengah, sampai saat ini masih berada pada TERGUGAT;
23. Bahwa TERGUGAT harus segera secara seketika menyerahkan segala Dokumen PT. MAKASSAR SUKSES SEJAHTERA (PENGGUGAT) kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan mencatatnya di dalam berita acara penyerahan dokumen, karena hal tersebut merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan TERGUGAT;
24. Bahwa perbuatan TERGUGAT sebagaimana dimaksud, menimbulkan atau setidaknya mengakibatkan kerugian sebagaimana telah diuraikan di atas sebelumnya;
25. Bahwa selain bertentangan dengan hukum, perbuatan TERGUGAT sebagaimana dimaksud juga telah melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik, antara lain:
 - a. **Asas Kepastian Hukum** sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mana dalam Penjelasan pasal tersebut menyatakan *“Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.”*, Tindakan TERGUGAT yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha pertambangan milik PENGGUGAT kepada Gubernur Sulawesi Tengah, sebagaimana perintah Pasal 404 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan upaya administrasi yang dilakukan oleh PENGGUGAT juga tidak ditindak lanjuti dan hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT sehingga dengan demikian PENGGUGAT telah melanggar Asas Kepastian

Halaman 16 dari 43 halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2021/PTUN.PL



Hukum yang mana bisa berdampak pada upaya menghambat investasi di Daerah. Selain itu perlu diketahui PENGUGAT memiliki kelengkapan Dokumen Produksi yang dibuat sesuai dengan mekanisme hukum;

- b. **Asas Ketidakberpihakan** sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mana dalam Penjelasan pasal tersebut menyatakan: *“Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.”* Bahwasanya serah terima dokumen perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang mana Dokumen PENGUGAT tidak diikutsertakan, maka perbuatan tersebut adalah tindakan yang diskriminatif;
- c. **Asas Kecermatan** sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mana dalam Penjelasan pasal tersebut menyatakan: *“Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”* Berdasarkan uraian tersebut, TERGUGAT telah bertindak tidak cermat dan tidak berhati-hati, sehingga dengan tidak diserahkannya dokumen milik PENGUGAT oleh TERGUGAT kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada saat dilakukan serah terima dokumen sebagaimana dimaksud merupakan pelanggaran terhadap Asas Kecermatan

26. Bahwa karena Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT ini timbul karena perbuatan TERGUGAT, sehingga seluruh biaya perkara patut dibebankan kepada TERGUGAT;



VI. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan hormat, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tidak Sah dan/atau Batal tindakan TERGUGAT yang tidak menyerahkan Dokumen izin usaha pertambangan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK 016/DESDM/XI/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. MAKASSAR SUKSES SEJAHTERA tanggal 18 Nopember 2011 kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk menyerahkan Dokumen izin usaha pertambangan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK 016/DESDM/XI/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. MAKASSAR SUKSES SEJAHTERA tanggal 18 Nopember 2011 kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Dan/atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya di persidangan telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 22 Desember 2021 pada persidangan elektronik tanggal 22 Desember 2021, sebagai berikut:

I. OBJEK PERKARA

Bahwa yang menjadi Obyek Perkara/Obyek Gugatan adalah tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan berupa Keputusan Tergugat Nomor : 540.3/SK 016/DESDM/XI/2011, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan oprasi produksi kepada PT. MAKASSAR SUKSES SEJAHTERA tanggal 18 November 2011 kepada Gubernur Sulawesi Tengah;



II. DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN MENGADILI

- Bahwa gugatan Penggugat harusnya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Poso sebab yang menjadi obyek perkara adalah tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan berupa Keputusan Tergugat Nomor : 540.3/SK 016/DESDM/XI/2011, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan oprasi produksi kepada PT. MAKASSAR SUKSES SEJAHTERA tanggal 18 November 2011 kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang mana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya ketentuan pada Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur sebagai berikut:
 1. Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
"Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi";
 2. Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: *"Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang - Undang ini diundangkan";*
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatas maka Obyek Perkara bukan lagi masuk dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara karena sudah lewat tenggang waktu 90 hari sebagaimana pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN yang telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan TUN dan terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang

Halaman 19 dari 43 halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2021/PTUN.PL



perubahan kedua atas UU No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat di terimanya atau di umulkannya keputusan badan atau pejabat Tata usaha Negara”;

- **Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka patutlah kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara a Quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;**

2. GUGATAN PENGGUGAT DALUWARSA

- Bahwa berdasarkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya ketentuan pada Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur sebagai berikut:
 - Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: *“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber dayamineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi”;*
 - Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: *“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang - Undang ini diundangkan” ;*
- Bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (1) dan pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut diatas maka Obyek Perkara A quo sudah lewat tenggang waktu 90 hari sebagaimana pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN yang telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan TUN dan terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.5

Halaman 20 dari 43 halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat di terimanya atau di umumkannya keputusan badan atau pejabat Tata usaha Negara”;

- **Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka patutlah kiranya Majelis hakim yang memeriksa perakra a Quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;**

3. LEGAL STANDING

- Bahwa tergugat tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 540.3/SK 016/DESDM/XI/2011, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan oprasi produksi kepada PT. MAKASSAR SUKSES SEJAHTERA tanggal 18 November 2011; Bahwa karena Tergugat tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 540.3/SK 016/DESDM/XI/2011, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan oprasi produksi kepada PT. MAKASSAR SUKSES SEJAHTERA tanggal 18 November 2011 sehingga Tergugat tidak punya kewajiban sebagaimana Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: *“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang - Undang ini diundangkan;*
- Bahwa karena tergugat tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 540.3/SK 016/DESDM/XI/2011, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan oprasi produksi kepada PT. MAKASSAR SUKSES SEJAHTERA tanggal 18 November 2011 sehingga Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum/legal standing untuk

Halaman 21 dari 43 halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan berupa Keputusan Tergugat Nomor : 540.3/SK 016/DESDM/XI/2011, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. MAKASSAR SUKSES SEJAHTERA tanggal 18 November 2011 kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang menjadi obyek Perkara;

- **Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka patutlah kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara a Quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;**

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam dalil gugatan penggugat yang menjadi objek dalam perkara a quo adalah Tindakan Bupati Morowali yang tidak menyerahkan dokumen izin Usaha pertambangan PT. MAKASSAR SUKSES SEJAHTERA Berupa keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK 016/DESDM/XI/2011, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. MAKASSAR SUKSES SEJAHTERA tanggal 18 November 2011 kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
2. Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas Dalil gugatan Penggugat terkait Tindakan Bupati Morowali yang tidak menyerahkan dokumen izin Usaha pertambangan PT. MAKASSAR SUKSES SEJAHTERA Berupa keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK 016/DESDM/XI/2011, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. MAKASSAR SUKSES SEJAHTERA tanggal 18 November 2011 kepada Gubernur Sulawesi Tengah. **Di karenakan Tergugat (Bupati Morowali) tidak pernah sama sekali menerbitkan surat Keputusan Nomor : 540.3/SK 016/DESDM/XI/2011, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. MAKASSAR SUKSES SEJAHTERA tanggal 18 November 2011 dan patut diduga Dokumen tersebut Palsu;**
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita angka 2 (dua) dan 3 (Tiga) halaman 8 (delapan). Bahwa PT. MAKASSAR SUKSES SEJAHTERA tidak pernah beroperasi di wilayah

Halaman 22 dari 43 halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2021/PTUN.PL



kabupaten Morowali propinsi Sulawesi Tengah didesa Labota, Padabaho, dan Bete-bete kecamatan Bahodopi kabupaten Morowali propinsi Sulawesi tengah, dan Tergugat (bupati Morowali) tidak pernah menerbitkan IUP Operasi Produksi sebagaimana di maksud oleh Penggugat

4. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas apa yang didalilkan oleh penggugat pada posita angka 4 halaman 8 , Bahwa penggugat tidak pernah beroprasi di Kabupten Morowali dan Tergugat (Bupati Morowali) tidak pernah menerbitkan IUP kepada Penggugat berdasarkan surat keputusan Bupati Nomor : 540.3/SK 016/DESDM/XI/2011, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan oprasi produksi kepada PT. MAKASSAR SUKSES SEJAHTERA tanggal 18 November 2011, yang tidak pernah Tergugat (Bupati) menerbitkan Surat tersebut;
5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita angka 5 (lima) halaman 9 (Sembilan) yang pada intinya “sejak izin Uasaha Pertambangan oleh pemerintah kabupaten Morowali (Tergugat) kepada kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah menerbitkan Pencabutan IUP dimaksud, karna pada prinsipnya IUP penggugat Tersebut tidak pernah melanggar kewajiban”. **Bahwa memang benar Tergugat (Bupati Morowali) tidak pernah mencabut IUP Penggugat, di krenakan Tergugat tidak pernah menerbitkan IUP yang dimaksud oleh penggugat. Adalah hal aneh jika Tergugat (Bupati Morowali) mencabut IUP yang dimaksud, tidak pernah di terbitkan oleh Tergugat;**
6. Bahwa apa yang didalikan oleh penggugat pada posita angka 6 dan 7 pada halaman 9 Tergugat tidak menangagapi lebih jauh, dikarenakan memang adanya sejak berlakunya Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan mengenai pertambangan yang telah beralih yang dahulunya merupakan wewenang pemerintah kabupaten (Tergugat) menjadi wewenang pemerintah Propinsi dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tengah;
7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita angka 8 halaman 9 yang pada intinya “ dokumen perizinan Penggugat tidak diikut Sertakan pada saat serah terima dokumen izin pertambangan mineral dan batubara oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana di maksud di dalam berita acara Nomor :540/08/DISESDM/

Halaman 23 dari 43 halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2021/PTUN.PL



2016 tanggal 12 April 2016". **Bahwa pada saat penyerahan dokumen perizin pertambangan mineral dan batubara oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, Tergugat tidak mengikut sertakan dokumen Penggugat di karenakan Dokumen Penggugat yakni surat keputusan Bupati Nomor : 540.3/SK 016/DESDM/XI/2011, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan oprasi produksi kepada PT. MAKASSAR SUKSES SEJAHTERA tanggal 18 November 2011, tidak pernah di Terbitkan oleh Tergugat. Adalah hal aneh jika Tergugat menyerahkan Dokumen Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, padahal Dokumen tersebut tidak pernah ada dan Tergugat tidak pernah menerbitkan IUP / surat keputusan Bupati Nomor : 540.3/SK 016/DESDM/XI/2011, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan oprasi produksi kepada PT. MAKASSAR SUKSES SEJAHTERA tanggal 18 November 2011;**

8. **Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita angka 9 halaman 8 sampai halaman 9 (Sembilan) yang pada intinya "Penggugat memperoleh Informasi Lisan dari MUH. NENK dari pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah pada Tanggal 09 September 2021 bahwa IUP penggugat tidak di serahkan ke pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah pada saat serah terima dokumen". Bahwa dalil tersebut adalah dalil akal-akalan Penggugat, bahwa bagaimana mungkin penggugat baru mengetahui Dokumen Penggugat Tidak diserahkan ke Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 1 oktober 2021, sedangkan serah terima dokumen oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016 kurang lebih 4 tahun lamanya. Dan Dokumen yang diserahkan oleh Tergugat kepada Pemerintah Sulawesi Tengah dalam hal ini Gubernur adalah dokumen Perusahaan yang memenuhi Syarat. Sedangkan Dokumen Penggugat maksud IUP / surat keputusan Bupati Nomor : 540.3/SK 016/DESDM/XI/2011, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan oprasi produksi kepada PT. MAKASSAR SUKSES SEJAHTERA tanggal 18 November 2011, adalah Dokumen yang tidak pernah di Terbitkan oleh Tergugat. Dan lagi pula diumumkanannya nama-nama Perusahaan yang memenuhi syarat Clean and Clear**

Halaman 24 dari 43 halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2021/PTUN.PL



dan perusahaan Non clean and clear di KEMENTRIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL (Dirjend Mineral dan Batu Bara) tanggal 26 Februari 2013, nama perusahaan Penggugat tidak terdaftar di daftar izin Usaha pertambangan CNC maupun Non CNC yang di keluarkan oleh KEMENTRIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL (Dirjend Mineral dan Batu Bara) melalui website <https://www.minerba.esdm.go.id>. Bahwa ini menandakan Perusahaan penggugat Tidak pernah memiliki IUP / surat keputusan Bupati Nomor : 540.3/SK 016/DESDM/XI/2011, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan oprasi produksi kepada PT. MAKASSAR SUKSES SEJAHTERA tanggal 18 November 2011, dalam hal ini Tergugat Tidak pernah menerbitkan IUP / surat keputusan Bupati Nomor : 540.3/SK 016/DESDM/XI/2011, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan oprasi produksi kepada PT. MAKASSAR SUKSES SEJAHTERA tanggal 18 November 2011;

9. Bahwa tergugat menolak secara tegas dalil penggugat pada posita angka 10 halaman 9 yang pada intinya mendalilkan "bahwa penggugat mengrim surat keberatan kepada Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2021, yang telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2021, namun hingga saat ini di ajukannya gugatan ini Penggugat belum mendapat Jawaban dari Tergugat". Bahwa Tergugat tidak pernah menerima surat keberatan Penggugat tertanggal 14 Oktober 2021 pada tanggal 15 Oktober 2021, sehingga Tergugat tidak memberikan tanggapan atas Surat keberatan Penggugat Maksud... Dan Tergugat tidak pernah Menerbitkan surat keputusan Bupati Nomor : 540.3/SK 016/DESDM/XI/2011, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan oprasi produksi kepada PT. MAKASSAR SUKSES SEJAHTERA tanggal 18 November 2011;
10. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita angka 11 halaman 9 yang pada intinya "Tergugat tidak menyerahkan Dokumen Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah merupakan kesalahan / kelalaian dan atau kesengajaan sangat bertentangan dengan pasal 404 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah". Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil Penggugat. Bahwa dokumen

Halaman 25 dari 43 halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2021/PTUN.PL



yang dimaksud oleh Penggugat untuk di serahkan ke Gubernur Sulawesi Tengah adalah dokumen yang tidak pernah Tergugat Terbitkan serta Perusahaan Penggugat tidak Pernah Berprasi di Kabupten Morowali. Adalah hal aneh jika Tergugat menyerahkan Dokumen yang Penggugat Maksud, sebab Tergugat tidak Pernah menerbitkan surat keputusan Bupati Nomor : 540.3/SK 016/DESDM/XI/2011, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan oprasi produksi kepada PT. MAKASSAR SUKSES SEJAHTERA tanggal 18 November 2011. **Justru Tergugat Melanggar UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, jika Menyerahkan Dokumen yang tidak pernah Tergugat Terbitkan ke Gubernur Sulawesi Tengah;**

11. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita angka 12 dan 13 pada halaman 10, Tergugat tidak perlu menanggapi lebih jauh dikarenakan isi dari pada UU yang dimaksud dan PERMA RI No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman penyelesaian sengketa Tindakan Pemerintah dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar Hukum oleh badan dan/ atau Pejabat pemerintahan. **Bahwa Tergugat tidak pernah mengeluarkan / menerbitkan surat keputusan Bupati Nomor : 540.3/SK 016/DESDM/XI/2011, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan oprasi produksi kepada PT. MAKASSAR SUKSES SEJAHTERA tanggal 18 November 2011;**
12. Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat dalam posita angka 14 halaman 10, yang pada intinya mendalilkan “ Tergugat tidak menyerahkan Dokumen merupakan tindakan factual , padahal diketahuinya Penggugat adalah pemegang Hak sebagaimana keputusan Bupati Nomor : 540.3/SK 016/DESDM/XI/2011, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan oprasi produksi kepada PT. MAKASSAR SUKSES SEJAHTERA tanggal 18 November 2011, **Bahwa Tergugat menolak dengan tegas menolak Dalil Penggugat tersebut diatas , di kerenakan Tergugat tidak pernah mengeluarkan / menerbitkan surat keputusan Bupati Nomor : 540.3/SK 016/DESDM/XI/2011, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan oprasi produksi kepada PT. MAKASSAR SUKSES SEJAHTERA tanggal 18 November 2011 dan patut diduga**

Halaman 26 dari 43 halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2021/PTUN.PL



Dokumen Penggugat tersebut Palsu. Adalah hal aneh jika Tergugat menyerahkan Dokumen / surat keputusan Bupati Nomor : 540.3/SK 016/DESDM/XI/2011, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan oprasi produksi kepada PT. MAKASSAR SUKSES SEJAHTERA tanggal 18 November 2011 kepada Gubernur Sulawesi Tengah, yang padahal Tergugat tidak Pernah menerbitkan Dokumen Tersebut;

13. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada Posita, angka 15 halaman 10 yang pada intinya mendalilkan Tergugat telah abai atau tidak melakukan perbuatan Konkrit Berupa penyerahan Dokumen Penggugat berupa keputusan Bupati Nomor : 540.3/SK 016/DESDM/XI/2011, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan oprasi produksi kepada PT. MAKASSAR SUKSES SEJAHTERA tanggal 18 November 2011. **Bahwa Tergugat tidak pernah abai atau tidak melakukan perbuatan konkrit sebagaimana di maksud oleh Penggugat. Karna pada dasarnya Tergugat tidak Pernah mengeluarkan / keputusan Bupati Nomor : 540.3/SK 016/DESDM/XI/2011, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan oprasi produksi kepada PT. MAKASSAR SUKSES SEJAHTERA tanggal 18 November 2011 dan patut diduga Dokumen Penggugat tersebut Palsu. Olehnya itu hal yang tidak mungkin Tergugat merugikan hak-hak hukum Penggugat yang terkwalifikasi sebagai perbuatan melanggar Hukum serta mengakibatkan kerugaian bagi Penggugat;**
14. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada posita angka 16 halaman 10 , sebab Tergugat sudah melakukan perbuatan berdasarkan pasal 1 angka 1 dan Pasal I angka 2 PERMA RI No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman penyelesaian sengketa Tindakan Pemerintah dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar Hukum oleh badan dan/ atau Pejabat pemerintahan. Yang mana Tergugat sudah melakukan penyerahan Dokumen perusahaan- Perusahaan yang memenuhi syarat kepada Gubernur Sulawesi Tengah berdasar surat penyerahan Nomor :540/08/DISESDM/ 2016 tanggal 12 April 2016. Bahwa Terhadap Dokumen Penggugat berupa surat keputusan Nomor : 540.3/SK 016/DESDM/XI/2011, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan

Halaman 27 dari 43 halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasi produksi kepada PT. MAKASSAR SUKSES SEJAHTERA tanggal 18 November 2011 tidak terdaftar dalam berita acara penyerahan nomor : 540/08/DISESDM/ 2016 tanggal 12 April 2016, sebab surat keputusan Nomor : 540.3/SK 016/DESDM/XI/2011, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. MAKASSAR SUKSES SEJAHTERA tanggal 18 November 2011 tidak pernah diterbitkan oleh tergugat **dan patut diduga Dokumen Penggugat tersebut Palsu;**

15. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada Posita, angka 17, halaman 11, bahwa Tergugat memiliki fungsi, tanggung jawab, tugas dan kewajiban menyerahkan dokumen perusahaan sebagaimana amanah UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, akan tetapi Dokumen berupa **Surat Keputusan nomor Nomor : 540.3/SK 016/DESDM/XI/2011, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. MAKASSAR SUKSES SEJAHTERA tanggal 18 November 2011 tidak pernah diterbitkan oleh Tergugat, Kemudian Surat Keputusan Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi yang diserahkan kepada Gubernur adalah yang telah terdaftar izin perusahaan Clean and Clear dan perusahaan Non clean and clear di KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL (Dirjend Mineral dan Batu Bara), Sementara itu Surat Keputusan Nomor : 540.3/SK 016/DESDM/XI/2011, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. MAKASSAR SUKSES SEJAHTERA tanggal 18 November 2011 tidak terdaftar dalam daftar izin Usaha pertambangan CNC maupun Non CNC yang di keluarkan oleh KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL (Dirjend Mineral dan Batu Bara) melalui website <https://www.minerba.esdm.go.id>. Sehingga tindakan tergugat dengan tidak menyerahkan dokumen penggugat bukanlah tindakan melanggar hukum** sebagaimana yang dimaksud pada PERMA RI No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman penyelesaian sengketa Tindakan Pemerintah dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar Hukum oleh badan dan/ atau Pejabat pemerintahan;

Halaman 28 dari 43 halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2021/PTUN.PL



16. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada posita angka 18 halaman 11, sebab dengan tegas Tergugat tidak pernah menerbitkan dokumen berupa **Surat Keputusan** Nomor : 540.3/SK 016/DESDM/XI/2011, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan oprasi produksi kepada PT. MAKASSAR SUKSES SEJAHTERA tanggal 18 November 2011 sehingga didalam berita acara nomor : 540/08/DISESDM/ 2016. tertanggal 12 April 2016 tidak tercantum **Surat Keputusan** Nomor : 540.3/SK 016/DESDM/XI/2011, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan oprasi produksi kepada PT. MAKASSAR SUKSES SEJAHTERA tanggal 18 November 2011 sehingga perbuatan diskriminatif yang penggugat maksud hanyalah dalil Pembenaran bagi penggugat, agar dokumen yang dimaksud seakan-akan ada dan benar sehingga tindakan tergugat dengan tidak menyerahkan dokumen **Surat Keputusan** Nomor : 540.3/SK 016/DESDM/XI/2011, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan oprasi produksi kepada PT. MAKASSAR SUKSES SEJAHTERA tanggal 18 November 2011 kepada gubernur Sulawesi tengah dianggap tindakan MELANGANGGAR HUKUM sebagaimana yang dimaksud pada PERMA RI No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman penyelesaian sengketa Tindakan Pemerintah dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar Hukum oleh badan dan/ atau Pejabat pemerintahan;
17. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada posita angka 19 halaman 11. **Bahwa Tergugat dengan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum di karenakan Tergugat tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan Bupati** Nomor : 540.3/SK 016/DESDM/XI/2011, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan oprasi produksi kepada PT. MAKASSAR SUKSES SEJAHTERA tanggal 18 November 2011 **yang diminta oleh penggugat untuk diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah;**
18. Bahwa tergugat tidak akan menanggapi dalil penggugat pada posita angka 20,21 halaman 11 dan 12 yang pada intinya hanya menjelaskan perbuatan melanggar hukum sebagaimana Perma nomor 2 tahun 2019



tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintah dan kewenangan mengadili;

19. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita angka 22 halaman 12. karena Tergugat tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan **Surat Keputusan Bupati** Nomor : 540.3/SK 016/DESDM/XI/2011, Tentang persetujuan peningkatan izin Usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan oprasi produksi kepada PT. MAKASSAR SUKSES SEJAHTERA tanggal 18 November 2011 sehingga Tergugat tidak punya kewajiban sebagaimana Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: *"Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang - Undang ini diundangkan ;*
20. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita angka 23 halaman 12 sebab bagaimana mungkin tergugat harus menyerahkan dokumen penggugat kepada gubernur provinsi sulawesi tengah jika dokumen penggugat tidak pernah diterbitkan oleh tergugat;
21. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada posita angka 24 halaman 12, sebab tergugat tidak menyerahkan dokumen Penggugat kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah bukanlah perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang dimaksud pada PERMA nomor 2 tahun 2019 tentang penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, sebab dokumen penggugat tidak pernah diterbitkan oleh tergugat;
22. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada posita angka 25 halaman 12 dan 13 sebab tindakan tergugat tidak menyerahkan dokumen penggugat kepada gubernur provinsi Sulawesi tengah oleh karena dokumen penggugat tidak pernah diterbitkan oleh tergugat, sehingga tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara A quo agar berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 30 dari 43 halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2021/PTUN.PL



DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang mengadili perkara A quo;
3. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan Hukum / legal standing untuk menggugat;
4. Menyatakan gugatan penggugat lewat waktu / daluwarsa;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui catatan persidangan tanggal 22 Desember 2021 menyatakan tidak mengajukan Replik sehingga secara yuridis Tergugat tidak memiliki hak untuk mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan melalui surat tertanggal 19 Januari 2022 dan dipertegas lagi secara lisan dalam Persidangan pada tanggal 19 Januari 2022 tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan tanggapan atas Permohonan Pencabutan Gugatan tersebut pada persidangan tanggal 26 Januari 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan Pencabutan tersebut, maka berpedoman pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menolak Permohonan Pencabutan tersebut dan melanjutkan persidangan Perkara Nomor: 66/G/TF/2021/PTUN.PL tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat di persidangan telah menyampaikan 8 (delapan) bukti surat yang telah diberi Meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat, dan telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-8, sebagai berikut:

1. T - 1 Berita Acara Koordinasi IUP CNC dan Non CNC antara Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dengan Dinas ESDM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Morowali tanggal 18 November 2014 (fotokopi dari fotokopi);

2. T - 2 Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tanggal 12 April 2016, Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi dari fotokopi);
3. T - 3 Daftar Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Kabupaten Morowali (fotokopi dari fotokopi)
4. T - 4 Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ridwan, S.Sos. selaku Kepala Desa Bete-Bete tanggal 11 Januari 2022, Baco J, selaku Tokoh Masyarakat Desa Bete-Bete tanggal 11 Januari 2022, dan Mudin Lagunco selaku Tokoh Masyarakat Desa Bete-Bete tanggal 11 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. T - 5 Surat Pernyataan Nomor: 142/0101/SP/PDBH/I/2022 yang dibuat oleh Ahyar Aminudin, S.T. selaku Kepala Desa Padabaho dan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Usman Sahibudin selaku Ketua BPD Desa Padabaho (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. T - 6 Buku Register Pencadangan Wilayah Tahun 2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. T - 7 Surat tanda penerimaan No. Pol. : STP/79/XI/2012/Tipidter dan Surat Tanda Penerimaan No. Pol. : STP/80/XI/2012/Tipidter (sesuai dengan fotokopi)
8. T - 8 Buku Register Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan alat buktinya, Tergugat telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi yaitu:

1. Ahyar Aminudin, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, lahir di Bahodopi, 15 Juli 1978, beragama Islam, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjadi PNS sejak tahun 2012;
 - Bahwa Saksi menjadi Pelaksana Tugas Kepala Desa sejak tahun 2021;
 - Bahwa Saksi berdomisili di Desa Keurea;
 - Bahwa jarak antara Keurea dengan Padabaho sekitar 20 kilometer;

Halaman 32 dari 43 halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan aktifitas pertambangan di Desa Padabaho, Saksi hanya tahu ada kegiatan PT. Hengjaya, selain itu Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama PT. Makassar Sukses Sejahtera;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada aktifitas penambangan yang dilakukan oleh PT. Makassar Sukses Sejahtera;
 - Bahwa di Kantor Desa Padabaho terdapat catatan aktifitas pertambangan yang beroperasi di desa tersebut;
 - Bahwa manajemen kantor desa belum tertata dengan baik sehingga tidak ada catatan selain mengenai PT. Hengjaya;
 - Bahwa tidak ada catatan tentang interaksi PT. Makassar Sukses Sejahtera dengan masyarakat Desa Padabaho;
 - Bahwa Saksi tahu kalau Usman Sahibudin juga ikut bertandatangan karena Usman Sahibudin adalah Ketua BPD Desa Padabaho sekaligus Bapak Saksi;
2. Ridwan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa, beralamat di Desa Bete-Bete, RT/RW 000/000, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, lahir di Bete-Bete, 03 Juni 1978, beragama Islam, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjadi kepala desa sejak bulan November tahun 2020;
 - Bahwa jabatan Saksi sebelum menjadi kepala desa adalah Kaur Umum sejak 2007 sampai dengan 2020;
 - Bahwa di Desa Bete-Bete aktifitas pertambangan hanya dilakukan oleh PT. Hengjaya Mineralindo dan tidak ada perusahaan lain yang melakukan aktifitas pertambangan;
 - Bahwa PT. Hengjaya bergerak dalam bidang pertambangan Nikel;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama PT. Makassar Sukses Sejahtera;
 - Bahwa tidak ada pihak yang melapor kepada Saksi yang mengatasnamakan PT. Makassar Sukses Sejahtera;
 - Bahwa seharusnya ada kewajiban untuk melapor kepada Kepala Desa apabila melakukan aktifitas di desa Bete-Bete;
 - Bahwa PT. Hengjaya melapor ke kepala desa tentang aktifitas mereka di Desa Bete-bete;

Halaman 33 dari 43 halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Hengjaya pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa sebanyak 3 kali, dalam bentuk rapat umum desa, pada tahun 2008 yang pertama kali, lalu tahun 2010 dan terakhir 2012;
 - Bahwa banyak warga masyarakat yang menjadi karyawan PT. Heng Jaya;
 - Bahwa PT. Makassar Sukses Sejahtera tidak pernah melakukan sosialisasi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu wilayah operasi PT. Hengjaya tetapi yang masuk wilayah Bete-Bete Saksi tahu;
 - Bahwa perwakilan PT. Hengjaya pernah berkunjung atau melapor ke Kantor Desa;
 - Bahwa PT. Makassar Sukses Sejahtera tidak pernah melapor atau berkunjung;
 - Bahwa ada surat dukungan warga atas keberadaan PT. Hengjaya;
 - Bahwa ada Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kompensasi atau ganti rugi tanah warga yang dipakai perusahaan;
3. Ahmar, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta (Kepala Desa Labota), beralamat di Desa Labota RT/RW 000/000, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, lahir di Labota, 25-12-1988, beragama Islam, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa sejak akhir tahun 2017;
 - Bahwa Saksi sebelum menjadi kepala desa adalah masyarakat biasa;
 - Bahwa sebelum dan setelah menjadi kepala desa, Saksi tidak pernah mendengar nama PT. Makassar Sukses Sejahtera;
 - Bahwa tidak ada kegiatan penambangan di Desa Labota yang ada hanya pembangunan smelter PT. IMIF;
 - Bahwa tidak ada ketentuan yang mensyaratkan perusahaan yang masuk harus melapor kepada Kepala Desa, tetapi secara tata cara ada semacam kewajiban sosialisasi agar dapat diketahui dan tidak menimbulkan konflik karena ada tanah-tanah yang dikuasai oleh warga;
 - Bahwa PT. IMIF melakukan sosialisasi saat akan membangun smelter di wilayah Saksi;
 - Bahwa ada CSR dari PT. IMIF;
 - Bahwa Saksi tinggal di Labota sejak lahir;
 - Bahwa tidak ada protes dari masyarakat terkait keberadaan smelter PT. IMIF yang mungkin mengganggu kenyamanan;

Halaman 34 dari 43 halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Smelter dibangun di daerah khusus terpisah dengan daerah untuk pemukiman dan pertanian;
- 4. Nukrah, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Desa Lanona, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, lahir di Kolaka, 15-09-1970, beragama Islam, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di Pemda Morowali sejak tahun 2002 sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi ditempatkan sebagai staf pada Dinas Pertambangan dan Energi tahun 2002 sampai dengan tahun 2007, kemudian diangkat sebagai Kepala Seksi Pertambangan Umum Energi Bawah Tanah tahun 2007, setelah itu diangkat sebagai Kepala Seksi Perizinan tahun 2008, kemudian tahun 2010 sampai dengan 2014 diangkat sebagai Kepala Bidang Pertambangan Umum dan tahun 2014 diangkat sebagai Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan dimutasi ke Dinas Lingkungan Hidup dan sekarang sebagai Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - Bahwa Saksi tahu PT. Makassar Sukses Sejahtera;
 - Bahwa PT. Makassar Sukses Sejahtera pernah memiliki IUP di wilayah Kabupaten Morowali bahkan ada 2 IUP Eksplorasi tetapi bukan di wilayah Bahodopi tetapi di wilayah Kecamatan Bungku Tengah dan Petasia yang sekarang masuk wilayah Kabupaten Morowali Utara;
 - Bahwa IUP milik Penggugat pencadangannya bukan di Bahodopi sebagaimana tertulis dalam Objek Sengketa melainkan di kecamatan lain yang salah satunya sekarang masuk wilayah pemekaran kabupaten Morowali yaitu Morowali Utara;
 - Bahwa dalam Register IUP dan Pencadangan memang terdapat nama PT. Makassar Sukses Sejahtera namun lokasinya bukan di Bahodopi tetapi di Bungku Tengah dan Petasia sementara pada IUP Penggugat, lokasinya di Desa Labota, Padabaho, dan Bete-bete Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;
 - Bahwa untuk penerbitan IUP Operasi Produksi, diperlukan persyaratan izin yang lain sebagai pendukung yaitu pertimbangan teknis mengenai Izin Andal dan kesesuaian tata ruang;
 - Bahwa untuk penerbitan IUP pencadangan wilayah juga memerlukan persyaratan yang sama dengan IUP Operasi Produksi;

Halaman 35 dari 43 halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan nomor SK untuk penerbitan SK IUP adalah staf pada Seksi layanan teknis perizinan;
 - Bahwa pada tenggang waktu tahun 2007 sampai dengan 2014 pengesahan untuk IUP tidak ada tapi SKnya dibuat dua rangkap, satu untuk arsip Pemda, satu untuk perusahaan pemohon dan hanya arsip yang diberikan paraf sebelum ditandatangani bapak Bupati;
 - Bahwa proses penerbitan suatu Izin Usaha Pertambangan (IUP) apabila ada permohonan penerbitan IUP adalah permohonan dari Perusahaan ditujukan kepada Bupati, kemudian Bupati mendisposisi kepada Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral selanjutnya disampaikan kepada Kepala Bidang Pertambangan Umum untuk diadakan pemeriksaan kelengkapan dokumennya, kemudian diserahkan kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan apabila memenuhi syarat maka akan dibuatkan draf SK-nya, selanjutnya draf SK tersebut diparaf oleh Kepala Dinas sebelum diajukan kepada Bupati untuk ditandatangani dan setelah ditandatangani kemudian didaftar dalam register sekaligus diberi nomor register;
5. Warni Muchlis, kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)/Karyawan Honorer, beralamat di Desa Larobenu, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, lahir di Wosu, 12-12-1988, beragama Islam, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ditempatkan sebagai pemegang buku register di Dinas Pertambangan Kabupaten Morowali sejak tahun 2008 sampai tahun 2015;
 - Bahwa Saksi pernah mencatat dalam register IUP atas nama PT. Makassar Sukses Sejahtera tetapi lokasinya tidak di Bahodopi melainkan di Petasia yang sekarang masuk Morowali Utara dan Bungku Tengah;
 - Bahwa pengodean surat dengan kata Distamben sudah berubah menjadi ESDM sejak bulan Agustus 2008;
 - Bahwa yang melakukan penomoran register ada 2 (dua) orang;
 - Bahwa Saksi tidak ingat apakah Saksi dan teman Saksi pernah tidak masuk kantor;
 - Bahwa pada saat IUP dibawa kepada Saksi untuk dicatat dalam Register, posisi nomor surat dalam keadaan kosong;
 - Bahwa Saksi tahu IUP-IUP yang telah diregister sepanjang yang dibawa ke Saksi dan Saksi yang mencatat ke dalam Register;

Halaman 36 dari 43 halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa register IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi tergabung dalam satu buku;
- Bahwa Saksi tidak tahu atau pernah melihat Buku Register Tahun 2007 dan sebelumnya;
- Bahwa Buku Register disimpan di Dinas ESDM tetapi setelah ESDM dibubarkan, berkas dipindah ke Kantor Diskominfo sejak 2016 sampai dengan 2020, lalu dipindahkan lagi ke Kantor Bupati di Bagian Hukum
- Bahwa yang menguasai Buku Register tersebut sejak 2020 adalah Bagian Hukum Pemkab Morowali;
- Bahwa Saksi pernah mencatat pencabutan IUP namun tidak hapal perusahaan apa saja;
- Bahwa dalam IUP selain ada tandatangan Bupati, juga ada yang diparaf yang untuk arsip;
- Bahwa sebelum perkara ini, tidak ada yang minta Buku Register;
- Bahwa yang minta Buku Register adalah Kuasa Hukum/pengacara;
- Bahwa yang mengambil Buku Register dari tempatnya adalah Saksi sendiri karena hanya Saksi yang tahu;
- Bahwa tidak ada mekanisme pemeriksaan terhadap Buku Register, hanya kadang-kadang diberitahukan kepada Pimpinan secara lisan;
- Bahwa Pimpinan tidak pernah memeriksa kebenaran laporan tersebut;
- Bahwa tidak pernah ada semacam monitoring dan evaluasi terhadap pencatatan IUP dalam Register tersebut;
- Bahwa tidak ada proses penandaan berupa paraf atau tandatangan kalau Buku Register sudah diperiksa;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti surat/tertulis, Saksi, dan/atau Ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang layak untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang layak untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya pada persidangan elektronik tanggal 23 Februari 2022 yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan (*e-court*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan yang patut untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Tindakan Bupati Morowali yang tidak menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK 016/DESDM/XI/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Makassar Sukses Sejahtera tanggal 18 Nopember 2011 kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 2 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 3 November 2021 mendalilkan pada pokoknya bahwa tindakan Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi melalui jawaban tertulis yang disampaikan pada Persidangan Elektronik tanggal 22 Desember 2022 yang di dalamnya memuat jawaban terhadap pokok perkara dan eksepsi mengenai kewenangan pengadilan, gugatan daluwarsa, dan Penggugat tidak memiliki *legal standing*;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui catatan persidangan tanggal 22 Desember 2021 menyatakan tidak mengajukan Replik sehingga secara yuridis Tergugat tidak memiliki hak untuk mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan melalui surat tertanggal 19 Januari 2022 dan dipertegas lagi secara lisan dalam Persidangan pada tanggal 19 Januari 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya mengatur bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat setelah

Halaman 38 dari 43 halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat memberikan jawaban hanya dapat dikabulkan jika disetujui Tergugat, maka selanjutnya Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan tanggapan atas Permohonan Pencabutan Gugatan tersebut pada persidangan tanggal 26 Januari 2022 yang pada pokoknya menolak Permohonan Pencabutan tersebut, sehingga Majelis Hakim menolak Permohonan Pencabutan dari Penggugat dan melanjutkan persidangan Perkara Nomor 66/G/TF/2021/PTUN.PL;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi maupun terhadap pokok perkara, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan perihal kedudukan hukum atau *legal standing* Tun Fendi Unggul selaku Direktur PT. Makassar Sukses Sejahtera yang mewakili perseroan dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat tidak mengajukan bukti surat, saksi, dan/atau ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan Pengetahuan Hakim yang diperoleh dari data awal Penggugat yang diserahkan bersamaan dengan berkas perkara pendaftaran gugatan serta telah diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan perkara Nomor: 66/G/TF/2021/PTUN-PL, terutama terhadap data awal berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Makassar Sukses Sejahtera Nomor: 16 tanggal 15 September 2008 yang dibuat di hadapan TATI SELASTIWATI, S.H., Notaris di Kota Makassar dan data awal berupa Akta Risalah Rapat PT. Makassar Sukses Sejahtera Nomor: 48 tanggal 22 Februari 2016 yang dibuat di hadapan Hajjah FARIDA SAID, S.H., M.Kn., Notaris di Makassar, sehingga hal-hal yang diperoleh dari akta-akta tersebut dianggap sebagai Pengetahuan Hakim yang merupakan alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa PT. Makassar Sukses Sejahtera merupakan sebuah Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Makassar Sukses Sejahtera Nomor: 16 tanggal 15 September 2008 yang dibuat di hadapan TATI SELASTIWATI, S.H. Notaris di Kota Makassar;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 11 angka 3 dan 4 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Makassar Sukses Sejahtera Nomor: 16 Tanggal 15 September 2008 disebutkan bahwa:

Halaman 39 dari 43 halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab ataupun jabatan seseorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan terbatas diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam halaman 6 Surat Gugatan pada pokoknya bahwa perubahan terakhir terhadap Akta Perusahaan adalah berdasarkan Akta Risalah Rapat PT. Makassar Sukses Sejahtera Nomor: 48 Tanggal 22 Februari 2016 yang dibuat di hadapan Hajjah FARIDA SAID, S.H., M.Kn., Notaris di Makassar, dan selanjutnya Majelis Hakim menilai dalil tersebut merupakan bentuk pengakuan Penggugat dan tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 Ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Akta Risalah Rapat PT. Makassar Sukses Sejahtera Nomor: 48 Tanggal 22 Februari 2016 membahas beberapa hal di antaranya bahwa pada tanggal 22 Februari 2016 rapat mengambil suara bulat perihal persetujuan perubahan susunan anggota direksi dan komisaris menjadi, Tuan TUN FENDY UNGGUL sebagai Direktur;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan ketentuan Pasal 11 angka 3 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Makassar Sukses Sejahtera Nomor: 16 Tanggal 15 September 2008, maka jangka waktu kedudukan Tun Fendy Unggul sebagai direktur adalah 22 Februari 2016 sampai dengan 5 tahun berikutnya, sehingga oleh karena Penggugat mengajukan gugatan melalui Sistem Informasi Pengadilan yang teregister pada tanggal 3 November 2022, maka telah melewati jangka waktu kedudukan Tun Fendy Unggul sebagai Direktur PT. Makassar Sukses Sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Tun Fendy Unggul tidak memiliki *legal standing* untuk mewakili PT. Makassar Sukses Sejahtera dalam mengajukan gugatan a

Halaman 40 dari 43 halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2021/PTUN.PL



quo sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, serta dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 oleh Kami SLAMET RIYADI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H., dan ANISSA YANUARTANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh KARNALI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.

SLAMET RIYADI, S.H.

Ttd

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

KARNALI, S.H.

Halaman 42 dari 43 halaman Putusan Nomor: 66/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 66/G/TF/2021/PTUN.PL:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	150.000,00
3. Biaya Surat Kuasa Penggugat	Rp.	10.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,00
5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp.	20.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	330.000,00

(Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)